



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN KERJO

Alamat : Jl. Kerjo-Karanganyar km. 20 Karanganyar Nomor Telp. :0271(6493104)
Fax : - Website : kerjo.karanganyarkab.go.id Email : kerjokec@gmail.com Kode pos : 57753

KEPUTUSAN CAMAT KERJO
NOMOR : 067 / 58 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

CAMAT KERJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya revisi SOP-AP Kecamatan Kerjo Tahun 2023 pada lembar identitas dan lembar diagram alur proses pelaksana, maka Keputusan Camat Kerjo Nomor 067/08 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar perlu dirubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Kerjo tentang Perubahan Pertama Standar Oprasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undag Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar diselenggarakan oleh Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan antara lain:

1. SOP – Penerbitan Kartu-Kartu Kepegawaian;
2. SOP – Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
3. SOP – Pengajuan Kenaikan Pangkat (KP);
4. SOP – Penilaian Kinerja Pegawai (CAMAT);
5. SOP – Penilaian Kinerja Pegawai (Sekcam/Kasi/Kasubbag);
6. SOP – Penilaian Kinerja Pegawai (STAF);
7. SOP – Permohonan Cuti ASN;
8. SOP – Pengajuan Pensiun ASN;
9. SOP – Pengajuan Ijin Belajar;
10. SOP – Pengajuan Ujian Dinas;
11. SOP – Permohonan Ijin Penelitian;
12. SOP – Permohonan Ijin Gelar ASN;
13. SOP – Pelaksanaan Musrenbang;
14. SOP – Monitoring Lpj Bantuan Keuangan Provinsi;
15. SOP – Monitoring Pengajuan Dan Pencairan Dana Desa;
16. SOP – Monitoring Pengajuan Dan Pencairan Dana BLT;
17. SOP – Monitoring Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi;
18. SOP - Laporan E-SKM;
19. SOP – Layanan Ahli Waris;
20. SOP – Layanan Legalisir;
21. SOP – Penerbitan IUMK;
22. SOP – Pengajuan Proposal Umum;
23. SOP – Permohonan Info Publik Datang Langsung;
24. SOP - Permohonan Info Publik Tidak Datang Langsung;
25. SOP – Publikasi Layanan (SIPP);
26. SOP – Surat Keluar (SRIKANDI);
27. SOP – Surat Keluar;
28. SOP – Surat Keterangan Domisili;
29. SOP – Surat Masuk (SRIKANDI);
30. SOP – Surat Masuk;
31. SOP – Surat Ralat Data;

32. SOP - Perangkat Daerah Pengajuan Pencairan Dana Transfer;
33. SOP - Perangkat Daerah Evaluasi APBDDES;
34. SOP - Perangkat Daerah Pelaksanaan Lelang Tanah KAS Desa;
35. SOP - Perangkat Daerah Pelayanan Pencetakan KK Dan KTP;
36. SOP - Perangkat Daerah Pelayanan Pindah Datang;
37. SOP - Perangkat Daerah Pelayanan Pindah Keluar;
38. SOP - Perangkat Daerah Permohonan Persetujuan Pengisian Jabatan Perangkat Desa;
39. SOP - Perangkat Daerah Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
40. SOP - Perangkat Daerah Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;
41. SOP - Pengajuan SPP – SPM;
42. SOP - Pengajuan Dispensasi Nikah;
43. SOP – Pembinaan dan Rakor PKUB;
44. SOP – Fasilitasi Dan Koordinasi;
45. SOP – Pembinaan Wilayah;
46. SOP – Penanganan Sengketa;
47. SOP – Pembinaan Pengamanan Desa;
48. SOP – Pembinaan Anggota LINMAS;
49. SOP – Penanganan Bencana Alam;
50. SOP – Pengamanan Pelaksanaan PERDA;
51. SOP – Penerbitan IMB;
52. SOP – Rekap Data G 30 S PKI;
53. SOP – Laporan Situasi Daerah;
54. SOP – Pengajuan Bantuan Bencana Alam;
55. SOP – Pengajuan Bantuan LINMAS;
56. SOP – Aduan Masyarakat;
57. SOP – Pengantar Pembuatan SKCK;
58. SOP – Pengantar Pembuatan Surat Ijin Keramaian;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu dengan Keputusan Camat.

Ditetapkan di Kerjo

Pada Tanggal 11 Oktober 2024

CAMAT KERJO,



SUWARDYO